



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuniar Alias Yuni Binti Din;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali, Gang Kakak Tua Nomor 60,
Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuniar alias Yuni binti Din terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yuniar alias Yuni binti Din selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)**(Dirampas untuk negara)**
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari toko Amanah.
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Ahmad Afandi)
 - 3) 1 (satu) buah kaset cd room yang berisikan video rekaman CCTV dari toko Amanah.
(Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih harus terdakwa biayai hidupnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yuniar alias Yuni binti Din pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 bertempat di Toko Amanah yang beralamat di Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, saksi Romy (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Feri Noviandi (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. Siedol (Daftar Pencarian Orang), pergi ke toko Amanah dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik yang dikemudikan oleh saksi Feri Noviandi. Sesampainya di depan toko Amanah Terdakwa dan saksi Romy langsung turun dari mobil dan masuk kedalam toko Amanah, sedangkan saksi Feri Noviandi dan sdr. Siedol tetap berada di dalam mobil sambil memperhatikan kondisi/ situasi di sekitar Toko Amanah.

Setelah melihat kondisi/ situasi di dalam toko Amanah dalam keadaan sepi, Terdakwa dan saksi Romy langsung menuju ke gudang penyimpanan yang berada di belakang toko Amanah, kemudian secara berangsur/ satu persatu, dengan menggunakan kedua tangan, saksi Romy mengambil 3 (tiga) tim/ dus rokok merk Gudang Garam Surya, 3 (tiga) tim/ dus rokok merk LA, dan 1 (satu) tim/ dus rokok merk Soemporna Evolution milik saksi Ahmad Afandi dari dalam gudang dan meletakkannya di lantai depan gudang. Setelah itu, secara berangsur/ satu persatu, Terdakwa mengambil ketujuh tim/ dus rokok tersebut dan meletakkannya di antara kedua paha Terdakwa, kemudian menjepit tim/ dus rokok tersebut dengan menggunakan kedua pahanya yang telah ditempeli perekat. Kemudian, secara berangsur/ satu persatu, Terdakwa membawa ketujuh tim/ dus rokok tersebut, dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza Veloz. Setelah ketujuh tim/ dus rokok tersebut berhasil dimasukkan kedalam mobil, Terdakwa, saksi Romy, saksi Feri Noviandi, dan sdr. Siedol langsung pergi membawa ketujuh tim/ dus rokok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



tersebut dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi Feri Noviandi menuju ke daerah Sintang.

- Terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian maupun seluruhnya atas 3 (tiga) tim/ dus rokok merk Gudang Garam Surya, 3 (tiga) tim/ dus rokok merk LA, dan 1 (satu) tim/ dus rokok merk Soemporna Evolution.
- Terdakwa mengambil 3 (tiga) tim/ dus rokok merk Gudang Garam Surya, 3 (tiga) tim/ dus rokok merk LA, dan 1 (satu) tim/ dus rokok merk Soemporna Evolution milik saksi Ahmad Afandi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ahmad Afandi.
- Tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tim/ dus rokok merk Gudang Garam Surya, 3 (tiga) tim/ dus rokok merk LA, dan 1 (satu) tim/ dus rokok merk Soemporna Evolution adalah untuk Terdakwa jual, dimana hasil penjualannya dibagikan untuk Terdakwa, saksi Romy, saksi Feri Noviandi, dan sdr. Siedol, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Afandi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMA HIDAYATI Als SUSAN Bin H.AHMAD APANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa beberapa Tim rokok di toko milik ayah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 11.10 WIB, di toko Amanah Desa Mujan kec. Boyan Tanjung Kab.Kapus Hulu, yang mana pada saat itu saksi sedang menjaga toko, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pembeli ketoko untuk belanja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah laki-laki dan perempuan, di mana diketahui yang perempuan adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mulai melayani mereka saat mereka belanja, dan setelah beberapa waktu saksi melayani mereka, saksi mulai curiga terhadap ibu-ibu (Terdakwa) yang terlihat keluar-masuk toko, tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah satu orang laki-laki tersebut membayar belanjanya, mereka langsung pergi, pada saat itu saksi mulai curiga terhadap gerak-gerik laki-laki dan ibu-ibu (Terdakwa) tadi;
- Bahwa kemudian setelah ayahnya pulang dari sholat jumat saksi memanggil ayahnya untuk sama-sama mengecek dan melihat CCTV dan ternyata di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat sepasang laki-laki dan ibu-ibu (Terdakwa) tersebut sedang mengambil beberapa buah/dus tim rokok ditoko ayahnya;
- Bahwa adapun yang diambil oleh Terdakwa dan laki-laki yang terlihat di CCTV adalah 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16;
- Bahwa harga keseluruhan dari barang yang diambil Terdakwa adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa kembali lagi ke toko untuk belanja, setelah belanja di toko mereka pergi ke toko sebelah kemudian saksi menghubungi pihak Polsek bahwa Terdakwa ada kembali belanja di boyan tanjung, kemudian pada saat anggota polsek ingin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mereka berusaha kabur menggunakan mobil kearah Bunut Hulu;
- Bahwa selain Terdakwa dan laki-laki yang berbelanja, ada satu orang lagi yang berjaga di dalam mobil sebagai supir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. H.AHMAD AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa beberapa Tim rokok di toko milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 11.10 WIB, di toko Amanah Desa Mujan kec. Boyan Tanjung Kab.Kapus Hulu, yang mana pada saat kejadian saksi tidak tahu karena sedang melaksanakan sholat jumat;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, saksi baru pulang dari sholat jumat, dan sesampainya ditoko anak perempuan saksi yang bernama Ima Hidayati yang pada saat itu sedang menjaga toko tiba-tiba memanggil saksi dan mengatakan bahwa anaknya merasa curiga kepada 2 (dua) orang yang berbelanja ditoko;
- Bahwa anaknya kemudian mengajak saksi dan istri saksi untuk mengecek dan melihat CCTV agar tahu apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa setelah memutar ulang rekaman CCTV, diketahui ternyata di dalam CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki dan ibu-ibu sedang mengambil barang-barang yang ada di Gudang dekat toko, dengan cara memasukkan barang tersebut ke dalam rok terdakwa tepatnya diselah kedua paha;
- Bahwa adapun yang diambil oleh Terdakwa dan laki-laki yang terlihat di CCTV adalah 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16;
- Bahwa harga keseluruhan dari barang yang diambil Terdakwa adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa kembali lagi ke toko untuk belanja, setelah belanja di toko mereka pergi ke toko sebelah kemudian saksi menghubungi pihak Polsek bahwa Terdakwa ada kembali belanja di boyan tanjung, kemudian pada saat anggota polsek ingin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mereka berusaha kabur menggunakan mobil kearah Bunut Hulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berbelanja di toko, akan tetapi saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa melakukan hal yang sama atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj.SA'DIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa beberapa Tim rokok di toko milik suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 11.10 WIB, di toko Amanah Desa Mujan kec. Boyan Tanjung Kab.Kapus Hulu, yang mana pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur, sedangkan yang menjaga toko adalah anak saksi yang bernama Ima Hidayati;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, anak perempuan saksi memanggil saksi dan suami saksi yang baru pulang melaksanakan sholat jumat;
- Bahwa anak perempuan saksi mengatakan dia merasa curiga kepada 2 (dua) orang yang berbelanja ditoko kami, dan anak saksipun mengajak saksi dan suami saksi untuk mengecek dan melihat CCTV agar tahu apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa setelah saksi, anaknya dan suami memutar ulang rekaman CCTV, diketahui ternyata di dalam CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki dan ibu-ibu sedang mengambil barang-barang yang ada di Gudang dekat toko, dengan cara memasukan barang tersebut ke dalam rok terdakwa tepatnya diselah kedua paha;
- Bahwa adapun yang diambil oleh Terdakwa dan laki-laki yang terlihat di CCTV adalah 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16;
- Bahwa harga keseluruhan dari barang yang diambil Terdakwa adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa kembali lagi ke toko untuk belanja, setelah belanja di toko mereka pergi ke toko sebelah kemudian saksi menghubungi pihak Polsek bahwa Terdakwa ada kembali belanja di boyan tanjung, kemudian pada saat anggota polsek ingin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mereka berusaha kabur menggunakan mobil kearah Bunut Hulu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berbelanja di toko, akan tetapi saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa melakukan hal yang sama atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. ANDREAS TARIGAS BALEGA yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada kembali ke Toko H.Ahmad Afandi dari pelaporan yaitu pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 11.10 WIB;
- Bahwa pelapor menghubungi kami melalui telpon dan mengatakan bahwa terdakwa pencurian pada hari jumat tanggal 20 November 2020 datang kembali untuk berbelanja, kemudian saksi bersama rekan –rekan pergi ke toko milik korban di toko Amanah di Desa mujan;
- Bahwa sesampainya di toko tersebut terdakwa sudah tidak ada atau sudah pergi dan korban menceritakan pada saat terdakwa berbelanja pada tanggal 27 November 2020 terdakwa tidak ada mengambil barang – barang karena sempat sudah di awasi oleh korban;
- Bahwa kami sempat mencari terdakwa di sekitar wilayah hukum polsek Boyan Tanjung tidak lama ada kami menemukan terdakwa yang belanja di sebuah toko dan pada saat kami ingin menghampiri terdakwa secara tiba-tiba lari/kabur ke arah bunut hulu kemudian kami dari pihak polsek langsung melakukan pengejaran sambil menyisir dari arah boyan tanjung sampai ke Bunut hulu dan pada saat kami melakukan penyisiran terdakwa kami temukan di simpang empat temuyuk bergabung dengan pihak polsek bunut hulu pada saat terdakwa didalam mobil sebanyak 2 orang satu perempuan dan satu laki-laki, sedangkan yang lainnya satu orang ditinggalkan rekannya dotoko boyan tanjung pada saat berbelanja sudah kita amankan ke polsek Boyan Tanjung dan yang satunya lagi turun di SPBU Boyan tanjung pelaku lari dan UDIN sempat kita melakukan pencarian di sekitar SPBU dan di dalam hutan tetapi tidak kami temukan , kemudian terdakwa kami amankan di polsek Boyan Tanjung untuk di mintai keterangan sehubungan terkait dengan pencurian uang di lakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 November 2020 di toko Amanah di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung kab.kapuas Hulu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FERI JULIAN** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah wiraswasta memiliki usaha penyewaan mobil/rental namanya ijin usaha CV pratama di Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas yang pastinya pada tanggal 26 November 2020 Sdr. Feri Noviandi ada menyewa mobil saksi;
- Bahwa biaya sewa mobil perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sistem pembayarannya tergantung yang nyewa mau panjar atau pada saat selesai menggunakan baru di bayar tidak ada ketentuan yang mutlak tergantung kesepakatan;
- Bahwa Sdr. Feri Noviandi menyewa mobil saksi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jenis kendaraan Toyota avanza warna hitam KB 1648 WQ;
- Bahwa pada saat Sdr. Feri Noviandi menyewa mobil dengan tujuan untuk mengantar tamu ke daerah hulu, dan untuk pembayaran Sdr. Feri Noviandi ada panjar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sepulangnya baru dilunaskan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **ROMY Als Romy Bin A.Rani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan barang-barang di toko milik H. Ahmad Afandi;
- Bahwa adapun pelakunya adalah Saksi, Terdakwa Yuniar Als Yuni, Feri Noviandi dan Udin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WIB di toko Amanah di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil adalah 3 (tiga) Tim/Dus Gudang Garam Surya, 3 (tiga) Tim/Dus LA, 1 (satu) Tim/Dus Soemporna Evolution;
- Bahwa Adapun cara Saksi, Terdakwa Yuniar Als Yuni, Feri Noviandi dan Udin melakukan perbutan tersebut adalah awalnya kami berempat di dalam mobil kemudian kami berbagi tugas, saksi bersama Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



Yuniar Als Yuni masuk kedalam toko sedangkan sdr Feri dan sdr Udin menunggu di dalam mobil berjaga-jaga melihat situasi;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa Yuniar Als Yuni masuk kedalam toko, saksi berpura-pura membeli barang dan Terdakwa Yuniar Als Yuni juga sama, kemudian Saksi menurunkan 7 (tujuh) Tim Rokok kebawah setelah diturunkan kemudian Terdakwa Yuniar Als Yuni membawanya satu persatu kedalam mobil dengan cara memasukan rokok tersebut di dalam rok diantara kedua belah paha yang sudah Terdakwa Yuniar Al Yuni beri perekat jenis double tip menuju ke mobil;
- Bahwa setelah semua rokok tersebut sudah dimasukan Terdakwa Yuniar Als Yuni langsung masuk kedalam mobil dan Saksi membayar belanjaan yang dibeli ke kasir untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak pemilik toko;
- Bahwa yang mempunyai rencana awal untuk berangkat ke Kapuas hulu adalah Saksi dikarenakan sebelumnya Saksi sudah mengetahui dan pernah ke toko tersebut sebagai sales menawarkan barang-barang sembako sehingga Saksi sudah mengetahui toko mana saja yang akan menjadi target pencurian;
- Bahwa barang yang diambil tersebut kemudian Saksi dan rekannya jual di Pontianak seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dan ada Sebagian yang digunakan untuk biaya menginap di hotel, sewa mobil dan biaya lainnya di perjalanan;
- Bahwa alasan saksi melakukan hal tersebut adalah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. FERI NOVIANDI Als FERI Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengambilan barang-barang di toko milik H. Ahmad Afandi;
- Bahwa adapun pelakunya adalah Saksi, Terdakwa Yuniar Als Yuni, Romy dan Udin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WIB di toko Amanah di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil adalah 3 (tiga) Tim/Dus Gudang Garam Surya, 3 (tiga) Tim/Dus LA, 1 (satu) Tim/Dus Soemporna Evolution;
- Bahwa Adapun cara Saksi, Terdakwa Yuniar Als Yuni, Romy dan Udin melakukan perbutan tersebut adalah awalnya kami berempat di dalam mobil kemudian kami berbagi tugas, Romy bersama Terdakwa Yuniar Als Yuni masuk kedalam toko sedangkan Saksi dan sdr Udin menunggu di dalam mobil berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa setelah Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni masuk kedalam toko, Romy berpura-pura membeli barang dan Terdakwa Yuniar Als Yuni juga sama, kemudian Romy menurunkan 7 (tujuh) Tim Rokok kebawah setelah diturunkan kemudian Terdakwa Yuniar Als Yuni membawanya satu persatu kedalam mobil dengan cara memasukan rokok tersebut di dalam rok diantara kedua belah paha yang sudah Terdakwa Yuniar Al Yuni beri perekat jenis double tip menuju ke mobil;
- Bahwa setelah semua rokok tersebut sudah dimasukan Terdakwa Yuniar Als Yuni langsung masuk kedalam mobil dan Romy membayar belanjaan yang dibeli ke kasir untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak pemilik toko;
- Bahwa yang mempunyai rencana awal untuk berangkat ke Kapuas hulu adalah Romy dikarenakan sebelumnya Romy sudah mengetahui dan pernah ke toko tersebut sebagai sales menawarkan barang-barang sembako sehingga sudah mengetahui toko mana saja yang akan menjadi target pencurian;
- Bahwa barang yang diambil tersebut kemudian Saksi dan rekannya jual di Pontianak seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dan ada Sebagian yang digunakan untuk biaya menginap di hotel, sewa mobil dan biaya lainnya di perjalanan;
- Bahwa alasan saksi melakukan hal tersebut adalah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang-barang di toko milik H. Ahmad Afandi;
- Bahwa adapun pelakunya adalah Terdakwa, Romy, Feri dan Udin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WIB di toko Amanah di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil adalah 3 (tiga) Tim/Dus Gudang Garam Surya, 3 (tiga) Tim/Dus LA, 1 (satu) Tim/Dus Soemporna Evolution;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa, Romy, Feri dan Udin melakukan perbutan tersebut adalah awalnya kami berempat di dalam mobil kemudian kami berbagi tugas, Romy bersama Terdakwa masuk kedalam toko sedangkan Feri dan sdr Udin menunggu di dalam mobil berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa setelah Romy dan Terdakwa masuk kedalam toko, Romy berpura-pura membeli barang dan Terdakwa juga sama, kemudian Romy menurunkan 7 (tujuh) Tim Rokok kebawah setelah diturunkan kemudian Terdakwa membawanya satu persatu kedalam mobil dengan cara memasukan rokok tersebut di dalam rok diantara kedua belah paha yang sudah Terdakwa beri perekat jenis double tip menuju ke mobil;
- Bahwa setelah semua rokok tersebut sudah dimasukan Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan Romy membayar belanjaan yang dibeli ke kasir untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak pemilik toko;
- Bahwa yang mempunyai rencana awal untuk berangkat ke Kapuas hulu adalah Romy dikarenakan sebelumnya Romy sudah mengetahui dan pernah ke toko tersebut sebagai sales menawarkan barang-barang sembako sehingga sudah mengetahui toko mana saja yang akan menjadi target pencurian;
- Bahwa barang yang diambil tersebut kemudian Terdakwa dan rekannya jual di Pontianak seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dan ada sebagian yang digunakan untuk biaya menginap di hotel, sewa mobil dan biaya lainnya di perjalanan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari toko Amanah.
3. 1 (satu) buah kaset cd room yang berisikan video rekaman CCTV dari toko Amanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WIB telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi H. Ahmad Afandi, di toko Amanah di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang milik saksi H. Ahmad Afandi yang diambil adalah 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Sdr. Udin;
- Bahwa cara Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Udin melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mereka berempat berbagi tugas, di mana Saksi Romy bersama Terdakwa Yuniar Als Yuni bertugas masuk ke dalam toko sedangkan Saksi Feri Noviandi dan sdr Udin bertugas menunggu di dalam mobil berjaga-jaga melihat situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni masuk kedalam toko yang menjadi target yaitu toko milik saksi H. Ahmad Afandi, Saksi Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni pura-pura menjadi pembeli, kemudian Saksi Romy menurunkan 7 (tujuh) Tim Rokok kebawah setelah diturunkan kemudian Terdakwa Yuniar Als Yuni membawanya satu persatu kedalam mobil dengan cara memasukan rokok tersebut di dalam rok diantara kedua belah paha yang sudah Terdakwa beri milik saksi H. Ahmad Afandi perekat jenis double tip menuju ke mobil;
- Bahwa setelah semua rokok tersebut sudah dimasukkan, Terdakwa Yuniar Als Yuni langsung masuk kedalam mobil dan Saksi Romy membayar belanjaan yang dibeli ke kasir untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak pemilik toko;
- Bahwa yang mempunyai rencana awal untuk berangkat ke Kapuas hulu adalah Saksi Romy dikarenakan sebelumnya Saksi Romy sudah mengetahui dan pernah ke toko tersebut sebagai sales menawarkan barang-barang sembako sehingga sudah mengetahui toko mana saja yang akan menjadi target pencurian;
- Bahwa barang yang diambil tersebut kemudian Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Sdr. Udin jual di Pontianak seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, dan ada sebagian yang digunakan untuk biaya menginap di hotel, sewa mobil dan biaya lainnya di perjalanan;
- Bahwa alasan Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Sdr. Udin melakukan hal tersebut adalah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Yuniar Alias Yuni Binti Din yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa arti dari perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Sedangkan berdasarkan Kaidah Yurisprudensi: 2206 K/Pid/1990, Unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa.

Menimbang bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah 7 (tujuh) Tim Rokok yang terdiri dari 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16 milik saksi H. Ahmad Afandi;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 20 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WIB telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang berupa 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16 milik saksi H. Ahmad Afandi, di toko Amanah di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu. Adapun diketahui pelaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Udin melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mereka berempat berbagi tugas, di mana Saksi Romy bersama Terdakwa Yuniar Als Yuni bertugas masuk ke dalam toko sedangkan Saksi Feri Noviandi dan sdr Udin bertugas menunggu di dalam mobil berjaga-jaga melihat situasi. Selanjutnya, setelah Saksi Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni masuk ke dalam toko yang menjadi target yaitu toko milik saksi H. Ahmad Afandi, Saksi Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni pura-pura menjadi pembeli, kemudian Saksi Romy menurunkan 7 (tujuh) Tim Rokok kebawah setelah diturunkan kemudian Terdakwa Yuniar Als Yuni membawanya satu persatu kedalam mobil dengan cara memasukan rokok tersebut di dalam rok diantara kedua belah paha yang sudah Terdakwa beri milik saksi H. Ahmad Afandi perekat jenis double tip menuju ke mobil, dan setelah semua rokok tersebut sudah dimasukkan, Terdakwa Yuniar Als Yuni langsung masuk kedalam mobil dan Saksi Romy membayar belanjaan yang dibeli ke kasir untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak pemilik toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jelas telah terjadi perpindahan penguasaan sesuatu benda atau barang yang dalam perkara ini adalah barang berupa 7 (tujuh) Tim Rokok yang terdiri dari 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16 milik saksi H. Ahmad Afandi secara mutlak dan nyata, di mana barang tersebut yang semula berada di toko milik Saksi H. Ahmad Efendi, kemudian tanpa sepengetahuan si pemilik barang tersebut diambil dan dipindahkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Sdr. Udin;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;



Ad.3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Untuk memiliki bagi diri sendiri jika dihubungkan dengan unsur *Oogmerk* (niat/maksud) maka hal ini berarti bahwa *oogmerk* itu harus ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya itu bagi diri sendiri. Tegaslah bahwa mengambil barang itu harus mengandung maksud untuk memilikinya tidak untuk dipinjam atau sekedar untuk mengganggu, pun tidak dengan maksud untuk merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dengan mengambil barang milik orang lain itu si pembuat harus mempunyai maksud untuk mempergunakan barang itu bagi kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) di dalam doktrin terdapat berbeda-beda pengertian, yaitu sebagaimana diajarkan oleh:

- a) Simons : bertentangan dengan hukum pada umumnya
- b) Noyon : Bertentangan dengan Hukum seseorang
- c) Wetgever, H.R : Tidak dengan hak atau kekuasaan sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 7 (tujuh) Tim Rokok yang terdiri dari 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16 yang diambil dan kemudian dijual oleh Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi, dan Sdr. Udin bukanlah milik mereka, melainkan milik saksi H. Ahmad Afandi yang Terdakwa dan rekannya ambil tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa Adapun tujuan dari Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi, dan Sdr. Udin mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan kemudian hasilnya dibagi untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari Terdakawa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi, dan Sdr. Udin;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian fakta di atas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya ijin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam dakwaan penuntut umum tersebut menaunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih yang dimaksud dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) tim rokok yang terdiri dari 3 (tiga) Tim Rokok L.A, 1 (satu) Tim Roko L.A Bold 1 (satu) Tim Rokok MLD, 2 (dua) Tim Rokok Surya 16 di toko Amanah milik H. Ahmad Afandi di Desa Mujan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu adalah Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romy, Saksi Feri Noviandi dan Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa diketahui yang mempunyai rencana awal untuk berangkat ke Kapuas hulu adalah Saksi Romy dikarenakan sebelumnya Saksi Romy sudah mengetahui dan pernah ke toko tersebut sebagai sales menawarkan barang-barang sembako sehingga sudah mengetahui toko mana saja yang akan menjadi target pencurian;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi target, di dalam mobil mereka berempat berbagi tugas, di mana Saksi Romy bersama Terdakwa Yuniar Als Yuni bertugas masuk ke dalam toko sedangkan Saksi Feri Noviandi dan sdr Udin bertugas menunggu di dalam mobil berjaga-jaga melihat situasi. Kemudian, setelah Saksi Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni masuk kedalam toko yang menjadi target yaitu toko milik saksi H. Ahmad Afandi, Saksi Romy dan Terdakwa Yuniar Als Yuni pura-pura menjadi pembeli, kemudian Saksi Romy menurunkan 7 (tujuh) Tim Rokok kebawah setelah diturunkan kemudian Terdakwa Yuniar Als Yuni membawanya satu persatu kedalam mobil dengan cara memasukan rokok tersebut di dalam rok diantara kedua belah paha yang sudah Terdakwa beri milik saksi H. Ahmad Afandi perekat jenis double tip menuju ke mobil, dan setelah semua rokok tersebut sudah dimasukkan, Terdakwa Yuniar Als Yuni langsung masuk kedalam mobil dan Saksi Romy membayar belanjaan yang dibeli ke kasir untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak pemilik toko;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, jelas adanya Kerjasama secara sadar antara Terdakwa Yuniar Als Yuni, Saksi Romi, Saksi Feri Noviandi, dan Sdr. Udin untuk melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset cd room yang berisikan vidio rekaman CCTV dari toko Amanah dan 1 (satu) lembar nota



pembelian rokok dari toko Amanah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 17/Pid.B/2021/PN Pts, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 17/Pid.B/2021/PN Pts;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuniar Alias Yuni Binti Din** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

– 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari toko Amanah.
- 1 (satu) buah kaset cd room yang berisikan video rekaman CCTV dari toko Amanah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam 17/Pid.B/2021/PN Pts;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Didik Nursetiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pts.